



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 29 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 27 TAHUN 2008

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI

TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2008 terjadi penggeseran rincian belanja ;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penggeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan program dan kegiatan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 27 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2008;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 2) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 5) ;
23. Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 17) ;
24. Peraturan Bupati Pati Nomor 27 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 380) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 27 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Pati Nomor 27 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 5) pada :

Urusan Pemerintahan	: 1.03.	Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Organisasi	: 1.03.01.	Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah
Sub Unit Organisasi	: 1.03.01.01.	Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah

Program : 1.03.01.01.24. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.
Kegiatan : 1.03.01.01.24.10. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi.
Belanja Modal : 5.2.3.23.05. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi.

diubah menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati Pati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 24 Nopember 2008

BUPATI PATI,



TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 24 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,



SRI MERDITOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2008 NOMOR 425.



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
 PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2008

Urusan Pemerintahan : 1.03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum
 Organisasi : 1.03.01 Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah
 Sub Unit Organisasi : 1.03.01.01 Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.00.00.4	PENDAPATAN	147.000.000,00	147.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	147.000.000,00	147.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	147.000.000,00	147.000.000,00	0,00	0,00	Tetap
1.03.1.03.01.00.00.5	BELANJA	171.637.706.600,00	178.830.658.600,00	7.192.952.000,00	4,19	
1.03.1.03.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.607.717.600,00	13.927.917.600,00	2.320.200.000,00	19,99	Tetap
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1						
1.03.1.03.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	160.029.989.000,00	164.902.741.000,00	4.872.752.000,00	3,04	
1.03.1.03.01.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	25.675.331.000,00	26.141.191.000,00	465.860.000,00	1,81	Tetap
1.03.1.03.01.24.10	<i>Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi</i>	10.347.460.800,00	10.347.460.800,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Pati</i>
1.03.1.03.01.24.10.5.2.1	Belanja Pegawai	2.144.895.840,00	2.144.895.840,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.24.10.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.144.895.840,00	2.144.895.840,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.24.10.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	2.144.895.840,00	2.144.895.840,00	0,00	0,00	Tetap
1.03.1.03.01.24.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.971.779.660,00	1.971.779.660,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.24.10.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.971.779.660,00	1.971.779.660,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.24.10.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	1.971.779.660,00	1.971.779.660,00	0,00	0,00	Tetap
1.03.1.03.01.24.10.5.2.3	Belanja Modal	6.230.785.300,00	6.230.785.300,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.24.10.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	6.230.785.300,00	6.230.785.300,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.24.10.5.2.3.23.05	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	6.230.785.300,00	6.230.785.300,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pendamping Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi ((Utk Prog. WISMP) Pendamping Rehab / Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Jogan 1 paket x 153.600.000,00 = 153.600.000,00 Pendamping Rehab / Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Simo 0 Paket x 36.464.000,00 = 0,00 Pendamping Rehab / Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Semirejo 0 Paket x 40.404.000,00 = 0,00 Pendamping Rehab / Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Sumedang 1 Paket x 38.340.000,00 = 38.340.000,00 Pendamping Rehab / Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Ranggah 0 Paket x 35.696.000,00 = 0,00 Pendamping Rehab / Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Bangleyan 1 Paket x 39.744.000,00 = 39.744.000,00 Pendamping Rehab / Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Gambiran 0 Paket x 90.984.000,00 = 0,00 Pendamping D.I. Kersulo (Desain jaringan irigasi) 0 Paket x 7.873.500,00 = 0,00 Pendamping D.I. Sani (Desain jaringan irigasi) 0 Paket x 10.840.000,00 = 0,00 Pendamping D.I. Jeruk (Desain jaringan irigasi) 0 Paket x 3.405.500,00 = 0,00 Pendamping Rehab / Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Lenggii I 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pendamping Rehab / Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Lenggii II 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pendamping Rehab / Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Lenggii III 1 Paket x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 Pendamping Rehab / Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Lenggii IV 1 Paket x 15.160.000,00 = 15.160.000,00 Pendamping Rehab / Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Glintiran I 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pendamping Rehab / Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Glintiran II 1 Paket x 34.984.000,00 = 34.984.000,00 Pendamping Rehab / Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Glintiran III 1 Paket x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 Pendamping Rehab / Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Jeruk I 1 Paket x 26.000.000,00 = 26.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pendamping Rehab / Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Jeruk II 1 Paket x 14.404.000,00 = 14.404.000,00 Pendamping Desain Paket I (D.I Bonjoran + D.I Kenanti) 1 Paket x 7.459.000,00 = 7.459.000,00 Pendamping Desain Paket II (D.I Pakis + D. Puring) 1 Paket x 6.920.000,00 = 6.920.000,00 Pendamping Desain Paket III (D.I Bendo + D.I Cengklik) 1 Paket x 7.740.000,00 = 7.740.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(171.490.706.600,00)	(178.683.658.600,00)	(7.192.952.000,00)	4,19	

PATI, 24 Nopember 2008

BUPATI PATI



TASIMAN